



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/115/Kept/403.021/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas, sehingga terciptanya tenaga kesehatan yang mempunyai sikap nasionalis, etis dan profesional memiliki pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat memegang teguh etika profesi, dipandang perlu adanya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2017;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor : 424/1515/102.5/2017, tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2017.
 2. Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penialian teknis maupun administrasi terhadap calon Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas ;
 - b. membuat berita acara penilaian dan mengusulkan penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas yang terpilih dalam Keputusan Bupati;
 - c. mengirimkan nama tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten Magetan kepada Panitia Tingkat Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim dapat mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

Nomor : 188 /115/ Kept/403.021/ 2017

Tanggal : 27 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 5. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan 6. Pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Magetan 7. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Magetan	drg. Oesman Khadafi dr. Nurhayati Triasih

1	2	3	4
		<p>8. Pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Magetan</p> <p>9. Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Cabang Magetan</p> <p>10. Ketua Persatuan Perawat Nasional Cabang Magetan</p> <p>11. Pengurus Ikatan Bidan Cabang Magetan</p> <p>12. Ketua Forum Kabupaten Sehat Magetan</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p>	<p>Suratmi, Amd.Gz.</p> <p>Ispandi, S.Km</p> <p>Suharno, S.Kep.Ns.</p> <p>Nurul Farida Hidayati, S.K.M</p> <p>Nursalam, S.T.</p>

1	2	3	4
		22. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 23. Kepala Seksi Surveillens dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 24. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 25. Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 26. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	1. Rohani Purnawati, S.K.M. 2. Tono Yuwanto, A.Mkl.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002